ANALISIS YURIDIS PERAMPASAN ASET DENGAN KONSEP NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE (NCBAF) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG.

Moch Wahyu

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: mochwahyu121@gmail.com

Abstract

This paper presents a legal analysis regarding the urgency of implementing the Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) concept to recover assets resulting from corruption and money laundering, in line with the UNCAC commitment (Law No. 7 of 2006). The main problem is the lack of domestic norms and the ineffectiveness of the Conviction Based Asset Forfeiture (CBAF) system. CBAF fails to handle cases of perpetrators who escape or die, which contradicts the guarantee of legal certainty in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. Using a statutory analysis approach, this study aims to explore NCBAF and its strategic role in prevention. NCBAF offers a more adaptive asset-based (in rem) legal solution. It is recommended that the Asset Confiscation Bill be passed immediately to create clear legal norms, addressing the gap between ius constitutum and ius constituendum. It is hoped that with this regulation, the effectiveness of asset recovery can be significantly increased while providing better legal certainty.

Keywords: Asset Confiscation, NCBAF, Corruption, Money Laundering, Legal Certainty.

Abstrak

Tulisan ini menyajikan analisis yuridis mengenai urgensi penerapan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) untuk memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sejalan dengan komitmen UNCAC (UU No. 7 Tahun 2006). Permasalahan utama adalah kekosongan norma domestik dan ketidakefektifan sistem Conviction Based Asset Forfeiture (CBAF). CBAF gagal menangani kasus pelaku melarikan diri atau meninggal, bertentangan dengan jaminan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan pendekatan analisis perundang-undangan, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi NCBAF serta peran strategisnya dalam pencegahan. NCBAF menawarkan solusi hukum berbasis aset (*in rem*) yang lebih adaptif. Disarankan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan untuk menciptakan norma hukum yang jelas, mengatasi kesenjangan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Diharapkan dengan adanya regulasi ini, efektivitas pemulihan aset dapat ditingkatkan secara signifikan sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: Perampasan Aset, NCBAF, Korupsi, Pencucian Uang, Kepastian Hukum.